



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

Seri 1/C Tgl. 9 Juli 1999

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998, maka dipandang perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 24 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 379/P Tahun 1997 tanggal 3 Juli 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 103/P Tahun 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998.
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Komisi-komisi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 Juli 1998;
  2. Rapat Paripurna Khusus Penyampaian Keterangan Pertanggung Jawaban Anggaran oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 Juli 1998;
  3. Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Perhitungan APBD tahun 1997/1998 oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Juli 1998;

4. Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 16 Juli 1998;
5. Rapat Paripurna III Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 20 Juli 1998;
6. Rapat Paripurna IV Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998 tanggal 23 Juli 1998 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran -<br>Pendapatan                                 | Rp.263.937.471.137,59 |
| 2. Perhitungan Anggaran -<br>Belanja :                                  |                       |
| a. Rutin  | Rp.130.593.244.158,03 |
| b. Pemba<br>ngunan  | Rp.128.438.753.154,69 |
|   | <hr/>                 |
|   | Rp.259.031.997.312,72 |
|   | <hr/>                 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran<br>Pendapatan dan Belanja<br>lebih sebesar | Rp. 4.905.473.824,87  |
|   | <hr/> <hr/>           |

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran  
1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 110.739.155.554,60
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 94.039.538.365,00
- Pemba ngunan	Rp. 1.418.065.000,00
	<hr/>
	Rp. 95.457.603.365,00
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan lebih sebesar	<hr/> Rp. 15.281.552.189,60 <hr/>

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas  
dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2  
sebagaimana dimuat dalam lampiran C.I Peraturan  
Daerah ini.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 23 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
K e t u a ,

ttd

H. HARJOSO SUPENO  
KOLONEL CHB Nrp.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999 Nomor 81/P Tahun 1999.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Tataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M JASIN  
Pembina Utama Madya  
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Surabaya Seri C Th. 1999 Tanggal 9 Juli 1999 Nomor 1/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI  
Pembina  
Nip. 010 056 836

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Plt. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 036 885